



PUTUSAN

Nomor 17 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT HANSON INTERNATIONAL, Tbk., suatu Perseroan Terbatas yang didirikan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia, diwakili oleh Benny Tjokrosaputro, selaku Direktur, berkedudukan di Mayapada Tower, Lantai 21, Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 28, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. (C) Bob Hasan, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Kalipasir Nomor 17, Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 November 2021;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon PKPU;

terhadap:

- I. 1. **Tuan ROBY SUANTIE**, bertempat tinggal di Lingkungan Yosep, RT 000, RW 000, Langgur, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku;
2. **Ny. HENNY KWEELJU**, bertempat tinggal di Jalan Jend. Sudirman Lingkungan Yosep, RT 000, RW 000, Langgur, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku;
3. **Tuan VEKY SUANTIE**, bertempat tinggal di

Halaman 1 dari 27 hal. Put. Nomor 17 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022



Jalan Jend. Sudirman, RT 002, RW 004,
Kelurahan Ohoijang Watdek, Kecamatan Kei
Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku;

4. **Tuan BOBBY SUANTIE**, bertempat tinggal di
Waterplace Residence E-1117, RT 002, RW
009, Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung,
Kota Surabaya, Jawa Timur;
 5. **Ny. CENNY MARTAN**, bertempat tinggal di
Waterplace Residence E-1117, RT 002, RW
009, Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung,
Kota Surabaya, Jawa Timur;
- II. 1. **ARIEF SUYONO**, bertempat tinggal di Jalan
Pejagalan II Nomor 55, RT 001, RW 005,
Kelurahan Pekojan, Kecamatan Tambora,
Jakarta Barat, DKI Jakarta;
2. **ALI GUNAWAN**, bertempat tinggal di Muara
Karang Blok W-7/2, RT 012, RW 008, Kelurahan
Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara,
DKI Jakarta;
 3. **HELANNY BUDIANA**, bertempat tinggal di Jalan
Menteng I/5, RT 014, RW 007, Kelurahan
Tanjung Duren Utara, Kecamatan Grogol,
Petamburan, Jakarta Barat, DKI Jakarta;
 4. **ADITYA ISHAK WIJAYA**, bertempat tinggal di
Jalan Gading Indah Utara II NH-16/6, RT 021,
RW 012, Kelurahan Pegangsaan Dua,
Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, DKI
Jakarta;
 5. **HANIEWATI TIRTAWIDJAJA**, bertempat tinggal
di Taman Harapan Indah Blok I Nomor 26, RT
005, RW 007, Kelurahan Jelambar Baru,
Kecamatan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat,

Halaman 2 dari 27 hal. Put. Nomor 17 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DKI Jakarta;

6. **P. YOHANA ROSYA**, bertempat tinggal di Jalan Kunir B 6, RT 004, RW 006, Kelurahan Pinangsia, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, DKI Jakarta;
7. **ARNIS OCTAVIANI**, bertempat tinggal di Kapuk, RT 002, RW 002, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, DKI Jakarta;
8. **MANDRATA LIMDRAWAN IR**, bertempat tinggal di Perum Taman Kota Blok B1 Nomor 32, RT 004, RW 016, Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Bekasi, Jawa Barat;
9. **ERLINA**, bertempat tinggal di Jalan Tanah Sereal XIII Nomor 5, RT 003, RW 010, Kelurahan Tanah Sereal, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, DKI Jakarta;
10. **NG BOEI SIAUW**, bertempat tinggal di Jalan Pademangan IV, Gang 20 Nomor 9, RT 017, RW 008, Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, DKI Jakarta;
11. **RUDY NYO**, bertempat tinggal di Green Garden N3/5, RT 003, RW 010, Kelurahan Kedoya, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, DKI Jakarta;
12. **RATNA PERMANA**, bertempat tinggal di Taman Harapan Indah Blok FF 1B/10, RT 014, RW 007, Kelurahan Jelambar Baru, Kecamatan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat, DKI Jakarta;
13. **CARMAN SETIADJI**, bertempat tinggal di Taman Harapan Indah Blok GG Nomor 24, RT 012, RW 007, Kelurahan Jelambar Baru, Kecamatan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat,

Halaman 3 dari 27 hal. Put. Nomor 17 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022



DKI Jakarta;

14. **LENY SURYANIWATI**, bertempat tinggal di Jalan Pangukiran IV Nomor 26, RT 005, RW 002, Kelurahan Pekojan, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, DKI Jakarta;
15. **MARIAM GRACE B. VT**, bertempat tinggal di Jalan Rembang Nomor 12, RT 009, RW 006, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta;
16. **ANGGRAINI KOESTIAWAN**, bertempat tinggal di Jalan Kepu Selatan Nomor 60 A, RT 012, RW 001, Kelurahan Bungur, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, DKI Jakarta;
17. **CHRISTINA JAP**, bertempat tinggal di Muara Karang Blok G.9.T/6, RT 002, RW 015, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta;
18. **JOHAN KWANG**, bertempat tinggal di Jalan Pluit Raya 19, Blok E-6, RT 010, RW 007, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta;
19. **FRANCISCUS SUPRATO**, bertempat tinggal di Liga Mas Blok C-3 Nomor 21, Victoria Park, RT 001, RW 010, Kelurahan Nusa Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Banten;
20. **DJONI MUKSIN**, bertempat tinggal di P Samudra 2 Menara Marina, Lantai 11 R, RT 012, RW 005, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta;
21. **IR. HARDISAN**, bertempat tinggal di Citra 3 Ext Blok B 26/12, RT 005, RW 013, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta

Halaman 4 dari 27 hal. Put. Nomor 17 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022



Barat, DKI Jakarta;

- 22. ROSSITA**, bertempat tinggal di Citra 3 Ext Blok B 26/12, RT 005, RW 013, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, DKI Jakarta;
- 23. BONG EDWYEN BONGSO**, bertempat tinggal di Jalan Raya Mangga Besar/28C, RT 014, RW 009, Kelurahan Maphar, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, DKI Jakarta;
- 24. EKAWATI NILAM**, bertempat tinggal di Pamulang Permai I BX-2/17, RT 002, RW 012, Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan, Banten;
- 25. LIANG LELYSARI**, bertempat tinggal di Jalan Gudang Areng, Gang FF 1/17, RT 003, RW 011, Kelurahan Tanah Sereal, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, DKI Jakarta;
- 26. ANGELINA DJAJABADI**, bertempat tinggal di Jalan Kelapa Sawit IV, Blok GG/11, RT 007, RW 017, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, DKI Jakarta;
- 27. HARTONO DJAJABADI**, bertempat tinggal di Jalan Kelapa Sawit IV, Blok GG/10, RT 007, RW 017, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, DKI Jakarta;
- 28. HANNY WISAstra**, bertempat tinggal di Jalan Agung Utara Blok A35 B Nomor 3, RT 012, RW 009, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, DKI Jakarta;
- 29. CYNTHIA EFENDI**, bertempat tinggal di Jalan

Halaman 5 dari 27 hal. Put. Nomor 17 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022



Cahaya D6/17, RT 001, RW 004, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta;

30. **MEGANITA NATALIA**, bertempat tinggal di Jalan Komplek DHI Blok N/54, RT 007, RW 002, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta;

31. **DAISY LASMANA**, bertempat tinggal di Jalan Sunter Kirana Raya, Blok NB 2 Nomor 10, RT 004, RW 010, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, DKI Jakarta;

32. **YOS EFFENDI**, bertempat tinggal di Jalan Perum Griya Karang Indah, Blok C/10, Karang Pucung, RT 005, RW 012, Karang Pucung, Kecamatan Purwokerto Selatan, Banyumas, Jawa Tengah;

33. **YENNYWATY LAMSIR**, bertempat tinggal di Jalan P. Jayakarta 17 Nomor 6, RT 001, RW 006, Kelurahan Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dalam hal ini Nomor II. 1 sampai dengan Nomor 33 kesemuanya memberi kuasa kepada Neshawaty Arsyad, S.H., M.H., C.I.L., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Kirana Boutique Office, Blok C2/2, Jalan Boulevard Raya Nomor 1, Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Februari 2022;

III. 1. **DARUSMIN DJAJA**, bertempat tinggal di Jalan Industri III/18, RT 011, RW 001, Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar,

Halaman 6 dari 27 hal. Put. Nomor 17 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Regginaldo Sultan, S.H., M.H., M.M., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Epicentrum Walk, 5th Floor, Office Suite A-529, Jalan H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2022;

2. **WONG KIM LAN**, bertempat tinggal di Jalan Kartini III Dalam Nomor 107, RT 008, RW 005, Kelurahan Kartini, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat;

3. **POLINA DJAYA**, bertempat tinggal di Jalan Industri III/18, RT 011, RW 001, Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat;

IV. 1. **ERNIE**, bertempat tinggal di Jalan Pangdaran I Nomor 20, RT 005, RW 011, Ancol, Pademangan, Jakarta Utara, DKI Jakarta;

2. **INNEKE SETIAWATI**, bertempat tinggal di TSI Blok C.3/31, RT 005, RW 012, Semanan, Kalideres, Jakarta Barat, DKI Jakarta;

3. **SILVIA ARNIE**, bertempat tinggal di Imperial Gading Pelindo II, Blok E3 Nomor 12, RT 009, RW 008, Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara, DKI Jakarta;

4. **AMANDA ANDREA**, bertempat tinggal di Jalan Pangdaran I Nomor 20, RT 005, RW 011, Ancol, Pademangan, Jakarta Utara, DKI Jakarta;

5. **ANG HANNY**, bertempat tinggal di Jalan Bungur Besar 25, RT 011, RW 002, Gunung Sahari Selatan, Kemayoran, Jakarta Pusat, DKI Jakarta;

6. **GRETCHEN WISESA**, bertempat tinggal di

Halaman 7 dari 27 hal. Put. Nomor 17 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Ogan 20, RT 007, RW 003,
Rampalcelaket, Klojen, Malang, Jawa Timur;

7. **JHONSON**, bertempat tinggal di Jalan Swadaya V, Blok G4 Nomor 1679 B, RT 003, RW 006, Wijaya Kusuma, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Jakarta;
8. **MIA MONICA**, bertempat tinggal di Jalan A. Yani Nomor 49, RT 001, RW 003, Kandanggampang, Purbalingga, Jawa Tengah;
9. **LINDA SETIAWATI**, bertempat tinggal di Jalan KH. Wahab Hasbullah 02, RT 005, RW 002, Sambong Dukuh, Jombang, Jawa Timur;
10. **SUHARIANTO**, bertempat tinggal di Jalan KH. Wahab Hasbullah 02, RT 005, RW 002, Sambong Dukuh, Jombang, Jawa Timur;
11. **LINDAWATI TAN**, bertempat tinggal di Jalan Sutomo Nomor 14 BR/Link Gerenceng, RT 000, RW 000, Pemecutan Kaja, Denpasar Utara, Denpasar Bali;
12. **IDA**, bertempat tinggal di Jalan Salya GG.III Nomor 1, Pucak Sari, RT -, RW -, Daging Puri Kauh, Denpasar Utara, Denpasar, Bali;
13. **PRI SANTOSA PANGESTU**, bertempat tinggal di Jalan Salya Gang III Nomor 1, Pucak Sari, RT -, RW -, Daging Puri Kauh, Denpasar Utara, Denpasar, Bali;
14. **LINDA PUSPA DEWI**, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro Nomor 150B 11 DPS, BR/LINK. Eka Sila, RT 0, RW 0, Dauh Puri Kelod, Denpasar Barat, Denpasar, Bali;
15. **YULI ASTUTI**, bertempat tinggal di Jalan Bukit Tunggal Nomor 14 DPS, Alangkajeng Gede, RT

Halaman 8 dari 27 hal. Put. Nomor 17 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



0, RW 0, Pemecutan, Denpasar Barat, Denpasar, Bali;

16. ANAK AGUNG TRISNA GAUTAMA, S.E., bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol GG III/8 DPS. BR/LINK, Alangkajeng Menak, Pemecutan, Denpasar Barat, Denpasar, Bali;

17. I MADE SUDJANA, bertempat tinggal di Jalan Ciung Wanara VI/8, Denpasar, Kerta Sari, RT –, RW –, Panjer, Denpasar Selatan, Denpasar, Bali;

18. HARTONO GUNAWAN, bertempat tinggal di Jalan Seroja 12, RT 009, RW 003, Jombang, Jawa Timur;

19. HERIYADI WIDJAJA, bertempat tinggal di Soropadan Nomor 79-C, RT 003, RW 036, Condongcatur, Depok, Sleman, D.I. Yogyakarta;

20. IVAN HENDRA RAHARJA, bertempat tinggal di Jalan Samratulangi Nomor 13, RT 004, RW 006, Kepatihan, Jombang, Jawa Timur;

21. VONNI PUSPA SARI, bertempat tinggal di Jalan Samratulangi Nomor 13, RT 004, RW 006, Kepatihan, Jombang, Jawa Timur;

22. HARTONO RAHARDJA, bertempat tinggal di Jalan Samratulangi Nomor 13, RT 004, RW 006, Kepatihan, Jombang, Jawa Timur;

23. LIDYA PUSPA SARI, bertempat tinggal di Gili 5/27, RT 003, RW 012, Nyamplungan, Pabean Cantian, Surabaya, Jawa Timur;

24. ANDREAS ANANTO KAGAWA, bertempat tinggal di Jalan R Kintamani Golf B Nomor 48, Cluster Sapphi, RT 003, RW 020, Pakulonan Barat, Kelapa Dua, Tangerang, Banten;



25. **WINDARTI**, bertempat tinggal di Jalan Kol. Sugiono Nomor 13, RT 003, RW 005, Kebumen, Jawa Tengah;
26. **ERNAWATI**, bertempat tinggal di Jalan Kapten Piere Tendean 14-18, RT 001, RW 003, Sentanan, Kranggan, Mojokerto, Jawa Timur;
27. **HERMAN**, bertempat tinggal di Jalan Kapten Piere Tendean 14-18, RT 001, RW 003, Sentanan, Kranggan, Mojokerto, Jawa Timur;
28. **HOO MOY LAN**, bertempat tinggal di Jalan Kusumanegara 62, RT 001, RW 001, Warungboto, Umbulharjo, Yogyakarta, D.I. Yogyakarta;
29. **HARTONO WIBOWO**, bertempat tinggal di Mojoklanggru 140, RT 005, RW 004, Mojo, Gubeng, Surabaya, Jawa Timur;
30. **DINA ICHWANDARI**, bertempat tinggal di Jalan Untung Suropati 78, RT 026, RW 007, Balowerti, Kota Kediri, Jawa Timur;
31. **ANDIEK SUSANTO**, bertempat tinggal di Peterongan, RT 001, RW 007, Peterongan, Jombang, Jawa Timur;
32. **NIP SANTOSA**, bertempat tinggal di Jalan Jend. A. Yani Nomor 41, RT 005, RW 000, Karangjati, Balikpapan Tengah, Balikpapan, Kalimantan Timur;
33. **LILY YULIANA**, bertempat tinggal di Jalan Soekarno Hatta Km. 3,5 Nomor 07/08, RT 040, RW 000, Batu Ampar, Balikpapan Utara, Balikpapan, Kalimantan Timur;
34. **AMELIA FLORENSIA**, bertempat tinggal di Jalan Jend. A. Yani Nomor 300, RT 059, RW

Halaman 10 dari 27 hal. Put. Nomor 17 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022



000, Gunungsari Ilir, Balikpapan Tengah, Balikpapan, Kalimantan Timur;

35. **EDDY BUDI RAMA**, bertempat tinggal di Jalan Pandan Sari Nomor 40 B, RT 019, RW –, Marga Sari, Balikpapan Barat, Balikpapan, Kalimantan Timur;

36. **NITA DEWI**, bertempat tinggal di Jalan Jend. A. Yani Nomor 41, RT 005, RW 000, Karangjati, Balikpapan Tengah, Balikpapan, Kalimantan Timur;

37. **MELLYANA**, bertempat tinggal di Mayjend Sutoyo Nomor 05-06A, RT 042, RW 000, Klandasan Ilir, Balikpapan Kota, Balikpapan, Kalimantan Timur;

38. **NIP FANNY YULIANA**, bertempat tinggal di Tamansari Bukit Mutiara Blok C-4 Nomor 9, RT 046, RW –, Gunung Samarinda, Balikpapan Utara, Balikpapan, Kalimantan Utara;

39. **ALI TANURI**, bertempat tinggal di Jalan AW Syahrani Nomor 28, RT 023, RW 000, Air Hitam, Samarinda Ulu, Samarinda, Kalimantan Timur;

40. **BENAWATY**, bertempat tinggal di Jalan Sei Kalian Nomor 3, RT 002, RW 000, Pelabuhan, Samarinda Kota, Samarinda, Kalimantan Timur;

41. **BUDI KOESWANDI**, bertempat tinggal di Jalan Jend. Sudirman Nomor 07, RT 06, RW 000, Klandasan Ilir, Balikpapan Kota, Balikpapan, Kalimantan Timur;

42. **CHARLES GUNAWAN**, bertempat tinggal di Mediterania Blok B-9-1 PIK, RT 001, RW 008, Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta;

Halaman 11 dari 27 hal. Put. Nomor 17 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022



43. **CHENNY**, bertempat tinggal di Jalan Pulau Kalimantan Nomor 26, RT 002, RW –, Pelabuhan, Samarinda Kota, Samarinda, Kalimantan Timur;
44. **DAVID ARIFIN**, bertempat tinggal di Jalan KH. Achmad Dahlan Nomor 03, RT 039, RW –, Sungai Pinang Luar, Samarinda Kota, Samarinda, Kalimantan Timur;
45. **DJIE GIOK KEE**, bertempat tinggal di Jalan Patimura Nomor 42, RT 001, RW 001, Setonopande, Kota Kediri, Jawa Timur;
46. **PEK BING LIEP**, bertempat tinggal di Jalan Patimura Nomor 42, RT 001, RW 001, Setonopande, Kota Kediri, Jawa Timur;
47. **DJAWADI**, bertempat tinggal di Jalan Gandekan Nomor 9, RT 004, RW 001, Ngupasan, Gondomanan, Yogyakarta, D.I. Yogyakarta;
48. **LIE TAN NIE**, bertempat tinggal di Jalan Ketandan Wetan 45, RT 018, RW 005, Ngupasan, Gondomanan, Yogyakarta, D.I. Yogyakarta;
49. **JENNY MULJONO**, bertempat tinggal di Jalan Pasir Putih VII Nomor 11, RT 009, RW 010, Ancol, Pademangan, Jakarta Utara, DKI Jakarta;
50. **LINA SIAU**, bertempat tinggal di Springhill Golf Residences D7 BLH Blok B, RT 004, RW 011, Pademangan Timur, Pademangan, Jakarta Utara, DKI Jakarta;
51. **MERLIANA WIDIASTUTI**, bertempat tinggal di Mojojoto GG. II Nomor 1D, RT 026, RW 008, Mojojoto, Kediri, Jawa Timur;
52. **NYO BIE HONG**, bertempat tinggal di Jalan P

Halaman 12 dari 27 hal. Put. Nomor 17 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022



Hidayatullah Nomor 35 A, RT 013, RW 000,
Karang Mumus, Samarinda Kota, Samarinda,
Kalimantan Timur;

53. SUGENG, bertempat tinggal di Jalan
Summagung I A 4/8, RT 001, RW 002, Kelapa
Gading Timur, Kelapa Gading, Jakarta Utara,
DKI Jakarta;

54. TONY SUHARTONO, bertempat tinggal di Jalan
HOS Cokroaminoto 207, RT 001, RW 007,
Burengan, Pesantren, Kediri, Jawa Timur;

55. YULIUS, bertempat tinggal di Jalan Kelapa
Molek I B 4/8, RT 004, RW 002, Kelapa Gading
Timur, Kelapa Gading, Jakarta Utara, DKI
Jakarta;

56. ELVINA FELICIA KODIAT, bertempat tinggal di
Tambaksari Nomor 85, RT 001, RW 001,
Tambaksari, Surabaya, Jawa Timur;

57. CAROLINA KUSUMA, bertempat tinggal di
Jalan Parang Tritis I/18, RT 002, RW 011, Ancol,
Pademangan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, dalam
hal ini Nomor 1, 2, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34,
35, 36, 37, 38, 40, 41, 44, 47, 48, 49, 52, 53, 54,
55, 56, 57 memberi kuasa kepada Budiman
Darwin E. Siagian, S.H., M.M., CLA., dan kawan,
Para Advokat, berkantor di Jalan Cendrawasih
Raya Nomor 64, Sawah Lama, Ciputat,
Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 21 Februari 2022;

Para Termohon Peninjauan Kembali I, II, III, IV;

Dan:

1. LANNY NOFIATI, bertempat tinggal di Jalan

Halaman 13 dari 27 hal. Put. Nomor 17 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022



Gading Riviera III, PF-28/3, RT 001, RW 024,
Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa
Gading, Jakarta Utara, DKI Jakarta;

2. **MUHAMMAD DENI, S.H., M.H.**, Kurator PT Hanson International Tbk., beralamat kantor di Law Office Batubara & Bels (B & BELS), Apartemen Kebagusan City, Tower C, Lantai Dasar Nomor KC-30, Jalan Baung, Kebagusan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta;
 3. **RINALDI, S.H.**, Kurator PT Hanson International Tbk., beralamat kantor di Gedung Trio, Lantai 2, Ruang 203, Jalan Mampang Prapatan Raya Nomor 17 EF, Jakarta Selatan, DKI Jakarta;
 4. **ENRIKO SIMANJUNTAK, S.H.**, Kurator PT Hanson International Tbk., beralamat kantor terdaftar di Kantor Hukum NRM & Enriko Law Office, Jalan Kayu Barat 53 A, Kayu Putih, Jakarta;
 5. **RISKI MARULI, S.H.**, Kurator PT Hanson International Tbk., beralamat kantor di Pondok Tirta Mandala, Blok D Nomor 1 & 2, Depok, Jawa Barat;
- Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan terhadap permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 27 hal. Put. Nomor 17 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 5 Maret 2020, dengan amar sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh Pemohon PKPU;
 2. Menyatakan Termohon PKPU Sementara/PT Hanson International, Tbk dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang untuk paling lama 43 (empat puluh tiga) hari sejak tanggal putusan ini diucapkan;
 3. Menunjuk sdr. Mochammad Djoenaidie, S.H., M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas untuk mengawasi proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang PT Hanson International, Tbk;
 4. Menunjuk dan mengangkat:
 - Muhammad Deni, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus (SBPKP) Nomor AHU.AH.04.03-89., tertanggal 11 April 2016, beralamat kantor terdaftar di Law Office Batubara & Bels (B & BELS), Apartemen Kebagusan City Tower C, Lantai Dasar Nomor KC-30 Jalan Baung, Kebagusan, Jakarta Selatan 12520, DKI Jakarta;
 - Rinaldi, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus (SBPKP) Nomor AHU-95 AH.04.03-2019 tertanggal 2 April 2019, beralamat kantor terdaftar di Gedung Trio, Lantai 2, Ruang 203, Jalan Mampang Prapatan Raya Nomor 17 EF, Jakarta Selatan, DKI Jakarta;
 - Enriko Simanjuntak, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus (SBPKP) Nomor AHU.AH.04.03-54 tertanggal 29 Maret 2016, beralamat kantor terdaftar di Kantor Hukum NRM & Enriko Law Office, Jalan Kayu Barat 53A, Kayu Putih, Jakarta 13210, dan;

Halaman 15 dari 27 hal. Put. Nomor 17 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Riski Maruli, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus (SBPKP) Nomor AHU.AH.04.03-47 tertanggal 29 Maret 2016, beralamat kantor terdaftar di Pondok Tirta Mandala, Blok D Nomor 1 & 2, Depok, Jawa Barat;

Sebagai Tim Pengurus dalam perkara *a quo*, selanjutnya sebagai Tim Kurator dalam hal Termohon PKPU/Debitor dinyatakan pailit;

5. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa bagi pengurus akan ditetapkan kemudian setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir;
 6. Membebaskan biaya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini kepada Termohon yang besarnya akan ditentukan setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir;
- Putusan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 16 April 2020, dengan amar sebagai berikut:
1. Memberikan PKPU Tetap/Perpanjangan PKPU kepada PT Hanson International, Tbk., (dalam PKPU) selaku Debitor PKPU;
 2. Menetapkan PT Hanson International, Tbk., (dalam PKPU) selaku Debitor PKPU berada dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap (PKPU Tetap) selama 60 (enam puluh) hari terhitung setelah berakhirnya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPU Sementara) Debitor;
 3. Menetapkan sidang Rapat Permusyawaratan Hakim pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2020 bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jalan Bungur Besar Raya Nomor 24, 26, 28, Gunung Sahari, Kemayoran, Jakarta Pusat;
 4. Memerintahkan Tim Pengurus untuk memanggil Pemohon PKPU, Termohon PKPU/Debitor dan Para Kreditor yang dikenal untuk hadir pada sidang yang telah ditetapkan di atas;
 5. Memerintahkan Hakim Pengawas untuk segera menetapkan kelanjutan

Halaman 16 dari 27 hal. Put. Nomor 17 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rapat Pra Pencocokan Piutang (Pra Verifikasi), Rapat Pencocokan Piutang (Verifikasi), Rapat Pembahasan Rencana/Proposal Perdamaian, Rapat Pemungutan Suara (Voting) atas Pemberian PKPU Tetap atau terhadap Rencana/Proposal Perdamaian yang sebelumnya ditunda dalam perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT Hanson International, Tbk., (dalam PKPU);

6. Menetapkan biaya kepengurusan dan imbalan jasa bagi pengurus (*fee* pengurus) akan ditetapkan kemudian setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir;
7. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir;

Bahwa atas rekomendasi Hakim Pengawas, Majelis Hakim Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan putusan PKPU tetap, tanggal 15 Juni 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut

1. Memberikan perpanjangan PKPU kepada PT Hanson International, Tbk., (dalam PKPU) selaku Debitor PKPU selama 30 (tiga puluh) hari terhitung setelah berakhirnya perpanjangan PKPU Debitor sebelumnya;
2. Menetapkan sidang Rapat Permusyawaratan Hakim pada hari Rabu, tanggal 15 Juli 2020 bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jalan Bungur Besar Raya Nomor 24, 26, 28, Gunung Sahari, Kemayoran, Jakarta Pusat;
3. Memerintahkan Tim Pengurus untuk memanggil Pemohon PKPU, Termohon PKPU/Debitor dan Para Kreditor yang dikenal untuk hadir pada sidang yang telah ditetapkan di atas;
4. Menetapkan biaya kepengurusan dan imbalan jasa bagi pengurus (*fee* pengurus) akan ditetapkan kemudian setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir;
5. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir;

Bahwa atas rekomendasi Hakim Pengawas untuk diberikan perpanjangan PKPU tetap, Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada

Halaman 17 dari 27 hal. Put. Nomor 17 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan Putusan Perpanjangan PKPU tetap, tanggal 15 Juli 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut

1. Memberikan Perpanjangan PKPU kepada PT Hanson International, Tbk., (dalam PKPU) selaku Debitor PKPU selama 14 (empat belas) hari terhitung setelah berakhirnya Perpanjangan PKPU Debitor sebelumnya;
2. Menetapkan sidang Rapat Permusyawaratan Hakim pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2020 bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jalan Bungur Besar Raya Nomor 24, 26, 28, Gunung Sahari, Kemayoran, Jakarta Pusat;
3. Memerintahkan Tim Pengurus untuk memanggil Pemohon PKPU, Termohon PKPU/Debitor dan Para Kreditor yang dikenal untuk hadir pada sidang yang telah ditetapkan di atas;
4. Menetapkan biaya kepengurusan dan imbalan jasa bagi pengurus (*fee* pengurus) akan ditetapkan kemudian setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir;
5. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir;

Bahwa atas rekomendasi Hakim Pengawas, Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan PKPU tetap tanggal 29 Juli 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Memberikan perpanjangan PKPU kepada PT Hanson International, Tbk., (dalam PKPU) selaku Debitor PKPU selama 14 (empat belas) hari terhitung setelah berakhirnya perpanjangan PKPU Debitor sebelumnya;
2. Menetapkan sidang Rapat Permusyawaratan Hakim pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2020 bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jalan Bungur Besar Raya Nomor 24, 26, 28, Gunung Sahari, Kemayoran, Jakarta Pusat;
3. Memerintahkan Tim Pengurus untuk memanggil Pemohon PKPU, Termohon PKPU/Debitor dan Para Kreditor yang dikenal untuk hadir pada sidang yang telah ditetapkan di atas;
4. Menetapkan biaya kepengurusan dan imbalan jasa bagi pengurus (*fee*

Halaman 18 dari 27 hal. Put. Nomor 17 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022



pengurus) akan ditetapkan kemudian setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir;

5. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir;

Bahwa berdasarkan Laporan dan Rekomendasi Hakim Pengawas tertanggal 6 Agustus 2020, adalah sebagai berikut:

- Merekomendasikan agar Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Debitor demi hukum dinyatakan berakhir;
- Merekomendasikan agar debitor dinyatakan “pailit” dengan segala akibat hukumnya;
- Merekomendasikan oleh karena Tim Pengurus PT Hanson International, Tbk (dalam PKPU) yang diangkat berdasarkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga.Jkt akan selesai melaksanakan tugasnya dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) debitor, maka imbalan jasa bagi pengurus (*fee* pengurus) dan biaya pengurusan agar dapat ditetapkan kemudian dalam suatu penetapan tersendiri;

Bahwa atas rekomendasi dari Hakim Pengawas tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 12 Agustus 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT Hanson International, Tbk., selaku Termohon PKPU/Debitor berakhir;
2. Menyatakan PT Hanson International, Tbk., selaku Termohon PKPU/Debitor “pailit” dengan segala akibat hukumnya;
3. Menunjuk sdr. Mochammad Djoenaidie, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas untuk mengawasi proses kepailitan Debitor;
4. Mengangkat:
 - Muhammad Deni, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI, sesuai Bukti Pendaftaran Kurator



dan Pengurus Nomor AHU.AH.04.03-89 tertanggal 11 April 2016, beralamat kantor terdaftar di Law Office Batubara&Bels (B&BELS), Apartemen Kebagusan City, Tower C, Lantai Dasar, Nomor KC-30, Jalan Baung, Kebagusan, Jakarta Selatan 12520, DKI Jakarta;

- Rinaldi, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI, sesuai Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-95 AH.04.03-2019 tertanggal 2 April 2019, beralamat kantor terdaftar di Gedung Trio, Lantai 2, Ruang 203, Jalan Mampang Prapatan Raya Nomor 17 EF, Jakarta Selatan, DKI Jakarta;
- Enriko Simanjuntak, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI, sesuai Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU.AH.04.03-54., tertanggal 29 Maret 2016, beralamat kantor terdaftar di kantor hukum NRM & Enriko Law Office, Jalan Kayu Barat 53A, Kayu Putih, Jakarta 13210;
- Riski Maruli, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI, sesuai Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU.AH.04.03-47 tertanggal 29 Maret 2016, beralamat kantor terdaftar di Pondok Tirta Mandala, Blok DI, Nomor 1&2, Depok, Jawa Barat;

Sebagai Tim Kurator untuk melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit (boedel pailit) dalam proses kepailitan Debitor;

5. Menetapkan imbalan jasa bagi pengurus (*fee* pengurus) dan biaya kepengurusan akan ditetapkan kemudian dalam suatu penetapan tersendiri;
6. Menetapkan imbalan jasa bagi kurator (*fee* kurator) dan biaya kepailitan akan ditetapkan kemudian setelah selesainya proses kepailitan;
7. Menghukum biaya perkara kepada Termohon sebesar Rp6.729.000,00 (enam juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Bahwa terhadap permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga.Jkt. Pst., tanggal 18 Februari 2021 yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 20 dari 27 hal. Put. Nomor 17 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan sah dan mengikat Perjanjian Perdamaian tertanggal 18 Februari 2021 antara PT Hanson International, Tbk., (dalam Pailit) selaku Debitor dengan Para Kreditornya;
2. Menghukum PT Hanson International, Tbk., (dalam Pailit) selaku Debitor dan Para Kreditornya untuk tunduk dan patuh dalam perjanjian perdamaian yang telah disahkan (dihomologasi);
3. Menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa bagi kurator (*fee kurator*) akan ditetapkan dalam suatu penetapan tersendiri;
4. Menyatakan kepailitan debitor berakhir pada saat putusan pengesahan atas perjanjian perdamaian *a quo* berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
5. Memerintahkan Tim Kurator untuk mengumumkan berakhirnya Kepailitan Debitor dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian pada saat putusan pengesahan atas perjanjian perdamaian ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
6. Menetapkan biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp9.619.000,00 (sembilan juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah) yang dibebankan kepada Debitor;

Bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 667 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 tanggal 8 Juni 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi:
 - I. 1. Tuan Roby Suantie, 2. Ny Henny Kweelju, 3. Tuan Veky Suantie, 4. Tuan Bobby Suantie, 5. Ny Cenny Martan;
 - II. 1. Arief Suyono, 2. Ali Gunawan, 3. Helanny Budiana, 4. Aditya Ishak Wijaya, 5. Haniewati Tirtawidjaja, 6. P. Yohana Rosya, 7. Arnis Octaviani, 8. Mandrata Limdrawan Ir, 9. Erlina, 10. Ng Boei Siau, 11. Rudy Nyo, 12. Ratna Permana, 13. Carman Setiadji, 14. Leny Suryaniwati, 15. Mariam Grace B. VT, 16. Anggraini Koestiawan, 17. Christina Jap, 18. Johan Kwang, 19. Franciscus Suprato, 20. Djoni Muksin, 21. Ir. Hardisan, 22. Rossita, 23. Bong Edwyen Bongso, 24. Ekawati Nilam, 25. Liang Lelysari, 26. Angelina Djajabadi, 27. Hartono

Halaman 21 dari 27 hal. Put. Nomor 17 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djabadi, 28. Hanny Wisastra, 29. Cynthia Efendi, 30. Meganita Natalia, 31. Daisy Lasmana, 32. Yos Effendi, 33. Yennywyat Lamsir;

III. 1. Darusmin Djaja, 2. Wong Kim Lan, 3. Polina Djaya;

IV. 1. Ernie, 2. Inneke Setiawati, 3. Silvia Arnie, 4. Amanda Andrea, 5. Ang Hanny, 6. Gretchen Wisesa, 7. Jhonson, 8. Mia Monica, 9. Linda Setiawati, 10. Suharianto, 11. Lindawati Tan, 12. Ida, 13. Pri Santosa Pangestu, 14. Linda Puspa Dewi, 15. Yuli Astuti, 16. Anak Agung Trisna Gautama, S.E., 17. I Made Sudjana, 18. Hartono Gunawan, 19. Heriyadi Widjaja, 20. Ivan Hendra Raharja, 21. Vonni Puspa Sari, 22. Hartono Rahardja, 23. Lidya Puspa Sari, 24. Andreas Nanto Kagawa, 25. Windarti, 26. Ernawati, 27. Herman, 28. Hoo Moy Lan, 29. Hartono Wibowo, 30. Dina Ichwandari, 31. Andiek Susanto, 32. Nip Santosa, 33. Lily Yuliana, 34. Amelia Florensia, 35. Eddy Budi Rama, 36. Nita Dewi, 37. Mellyana, 38. Nip Fanny Yuliana, 39. Ali Tanuri, 40. Benawaty, 41. Budi Koeswandi, 42. Charles Gunawan, 43. Chenny, 44. David Arifin, 45. Djie Giok Kee, 46. Pek Bing Liep, 47. Djawadi, 48. Lie Tan Nie, 49. Jenny Muljono, 50. Lina Siau, 51. Merliana Widiastuti, 52. Nyo Bie Hong, 53. Sugeng, 54. Tony Suhartono, 55. Yulius, 56. Elvina Felicia Kodiat, 57. Carolina Kusuma, tersebut;

- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 18 Februari 2021;

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT Hanson International, Tbk., selaku Termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)/Debitor berakhir;
2. Menyatakan PT Hanson International, Tbk., selaku Termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)/Debitor "Pailit" dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menunjuk Hakim Pengawas dalam kepailitan *a quo*;

Halaman 22 dari 27 hal. Put. Nomor 17 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022



4. Mengangkat:
 - Muhammad Deni, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI, sesuai Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU.AH.04.03-89 tertanggal 11 April 2016, beralamat kantor terdaftar di Law Office Batubara & Bels (B & BELS), Apartemen Kebagusan City, Tower C, Lantai Dasar, Nomor KC-30, Jalan Baung, Kebagusan, Jakarta Selatan 12520, DKI Jakarta;
 - Rinaldi, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI, sesuai Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-95AH.04.03-2019 tertanggal 2 April 2019, beralamat kantor terdaftar di Gedung Trio, Lantai 2, Ruang 203, Jalan Mampang Prapatan Raya Nomor 17 EF, Jakarta Selatan, DKI Jakarta;
 - Enriko Simanjuntak, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI, sesuai Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU.AH.04.03-54 tertanggal 29 Maret 2016, beralamat kantor terdaftar di kantor hukum NRM & Enriko Law Office, Jalan Kayu Barat 53A, Kayu Putih, Jakarta 13210;
 - Riski Maruli, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI, sesuai Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU.AH.04.03-47 tertanggal 29 Maret 2016, beralamat kantor terdaftar di Pondok Tirta Mandala, Blok DI, Nomor 1 & 2, Depok, Jawa Barat;sebagai Tim Kurator untuk melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit (boedel pailit) dalam proses kepailitan Debitor;
5. Menetapkan imbalan jasa bagi pengurus (*fee* pengurus) dan biaya kepengurusan akan ditetapkan kemudian dalam suatu penetapan tersendiri;
6. Menetapkan imbalan jasa bagi kurator (*fee* kurator) dan biaya kepailitan akan ditetapkan kemudian setelah selesainya proses kepailitan;

Halaman 23 dari 27 hal. Put. Nomor 17 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 667 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 tanggal 8 Juni 2021 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 19 Agustus 2021, terhadap putusan tersebut, oleh Pemohon Peninjauan Kembali melalui kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 November 2021, mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 9 Februari 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 02 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 667 K/Pdt.Sus-Pailit/2021., *juncto* Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga.Jkt.Pst., permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 9 Februari 2022 itu juga;

Bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali masing-masing pada tanggal 1 Maret 2022, tanggal 2 Maret 2022 dan tanggal 14 Maret 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Pasal 295, 296, 297 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 9 Februari 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat adanya kekhilafan Hakim atau suatu

Halaman 24 dari 27 hal. Put. Nomor 17 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekeliruan yang nyata dan terdapat adanya bukti baru (*novum*), kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Termohon PKPU/Debitor untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 667 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 tanggal 8 Juni 2021 untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Dan Mengadili Sendiri Memutuskan:

1. menguatkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 18 Februari 2021;
2. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;
3. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar seluruh biaya yang timbul atas perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris* ternyata bukti-bukti peninjauan kembali yang diajukan tidak dapat diterima sebagai bukti baru yang bersifat menentukan dan *Judex Juris* tidak melakukan kekeliruan yang nyata, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa bukti baru yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tidak bersifat menentukan karena baru dibuat setelah putusan tanggal 12 Agustus 2020 dimana debitor telah dinyatakan pailit, atau bukti baru tersebut baru dibuat pada saat proses kasasi sehingga tidak memenuhi syarat sebagai *novum*;
- Bahwa demikian pula tidak ditemukan adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris* karena terbukti putusan *Judex Facti* telah melanggar tertib hukum acara karena

Halaman 25 dari 27 hal. Put. Nomor 17 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022



berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 12 Agustus 2020 Debitor sudah dinyatakan pailit, maka harus dilakukan pembersihan bukan dilakukan perdamaian lagi, karena dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) telah dilakukan perdamaian dan tidak berhasil sehingga memberlakukan proses perdamaian setelah debitor dinyatakan pailit dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), bertentangan dengan ketentuan tertib hukum acara;

- Dengan demikian debitor yang telah pailit karena Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tidak dapat didamaikan kembali *vide* rumusan Hukum kamar Perdata tahun 2021 (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 2021);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali PT HANSON INTERNATIONAL, Tbk, tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemeriksaan peninjauan kembali ditolak, Pemohon Peninjauan Kembali harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT HANSON INTERNATIONAL, Tbk** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini yang ditetapkan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 26 dari 27 hal. Put. Nomor 17 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 5 Juli 2022 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd./Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp	10.000,00
2. Redaksi	: Rp	10.000,00
3. <u>Administrasi PK</u>	: Rp	<u>9.980.000,00</u>
Jumlah	: Rp	10.000.000,00

Untuk Salinan:

MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP. 1959 0820 1984 03 1 002

Halaman 27 dari 27 hal. Put. Nomor 17 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)